

ABSTRAK

Usman (1123010121), *Kewajiban Suami Menafkahi Keluarga Saat Istri Turut Menafkahi Dalam Perspektif Hukum Islam.*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Salah satu akibat hukum dari pernikahan adalah nafkah yang wajib dipenuhi seorang suami kepada istrinya. Tetapi pada zaman sekarang para istri ikut serta mencari nafkah baik itu sekedar membantu suami ataupun sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Dengan adanya fenomena ini munculah permasalahan.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang istri bekerja untuk menafkahi keluarga (2) mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tuntutan suami menafkahi keluarga saat istri turut menafkahi.

Penelitian ini berdasarkan pada kerangka pemikiran bahwa nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan, bahkan sekalipun isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan alqur'an, as-sunnah dan ijma' ulama.

Kemudian dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian metode studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur. Lebih lanjutnya peneliti menganalisis dengan menggunakan *content analysis* yaitu Penelitian yang mengandalkan data dari sejumlah teks (ayat Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama). Untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) istri bekerja menafkahi keluarga menurut perspektif hukum Islam adalah pada dasarnya boleh. Dengan syarat pekerjaan itu diperbolehkan syariat, yakni bukan pekerjaan terlarang atau yang mengarah pada yang haram. (2) tuntutan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang turut menafkahi keluarga adalah Memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami meskipun istri yang bekerja atau gajinya lebih besar dari pada suami, ia wajib untuk tetap bekerja sekuat tenaga, untuk menafkahi istri dan anak-anaknya walau dengan hasil minim sesuai dengan kemampuannya.